



## PENUNTUTAN GANTI KERUGIAN MENURUT KUHPERDATA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 77 KUHP

Megit, La Ode Hariru, H.M. Abidin Ramli

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Article 77 KUHP,  
Civil Code,  
Demand For  
Compensation.

#### e-mail:

megit\_12@gmail.com

#### Corresponding Author:

Megit

Received: 24/12/2019

Accepted: 21/01/2020

Published: 28/04/2020



### ABSTRACT

This study aims: 1) To find out and understand the form of Claim for Compensation according to the Civil Code in relation to Article 77 of the Criminal Procedure Code, 2) To find out and understand how to submit a claim for compensation for errors in arrest, detention and termination of investigation or prosecution. To determine empirical data on claims for compensation, the author conducted research in Wanggudu District, North Konawe Regency. The location was chosen because in Wanggudu District, there are still frequent claims for compensation. This study uses an approach method by analyzing descriptive quantitatively, namely the collected data is presented in a logical and systematic form that connects existing facts with various applicable regulations. The results of this study indicate that: 1) the form of claim for compensation by the victim due to a criminal act that is an unlawful act, then the victim can file a claim through a pretrial motion and the result is if the pretrial judge's decision states that the victim has been treated with incorrect procedures then the form of claim must be made through civil procedural law to request accountability for procedural errors made by officers on the grounds that the victim can claim compensation due to errors in arrest, detention, prosecution, trial of the person or if other actions are taken without reason based on the Law or because of an error regarding the person or the law stipulated to claim compensation civilly through the district court, 2) the way to file a claim at the clerk's office, then on the same day the clerk or appointed official submits the request letter to the chairman/deputy of the District Court who must immediately appoint a Judge who will examine the case who, if possible, has tried the case or to the pretrial judge if the case has not been submitted to the Court (Article 77 of the Criminal Procedure Code).

### I. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan usaha pembaharuan hukum dengan jalan mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum maka pemerintah Republik Indonesia bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah berhasil menyusun Undang-undang Hukum Acara Pidana yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHP Undang-undang No. 8 Tahun 1981.

Kehadiran KUHP yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 merupakan salah satu perwujudan Negara Hukum Republik Indonesia yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.

Dengan berlakunya KUHP maka ketentuan-ketentuan dibidang hukum acara pidana secara fundamental banyak mengalami perubahan terutama peningkatan perlindungan dan jaminan hak asasi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan. Hal ini merupakan penjabaran dari prinsip serta asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan hakim. Realisasi mengenai peningkatan perlindungan hak asasi manusia, salah satu diantaranya ialah lahirnya suatu lembaga baru di dalam KUHP yang dikenal dengan istilah pra peradilan.

Lembaga pra pradilan merupakan suatu wewenang dari Pengadilan Negeri yang diberikan oleh Undang-undang untuk memeriksa, memutus tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan dan penghentian penuntutan, serta ganti rugi dan rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya tidak diajukan kemuka pengadilan.

Dalam rangka menjamin perlindungan bagi tersangka atau terdakwa apabila terjadi penangkapan, penahanan, tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, atau dikenakan tindakan lain, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti atau surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil, mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri, kemudian ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkaranya apabila perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Tetapi apabila perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan, maka pra peradilan lah yang akan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut.

Dengan adanya lembaga praperadilan yang memeriksa dan memutuskan tuntutan ganti kerugian banyak mendapat tanggapan positif dikalangan masyarakat pencari keadilan, sebab melalui lembaga inilah maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan serta tindakan lain yang dilakukan penyidik atau penuntut umum dapat diuji kebenarannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga apabila merugikan tersangka atau terdakwa, dapat menuntut ganti kerugian melalui lembaga ini.

Namun demikian kehadiran lembaga praperadilan ini juga banyak mendapat kritikan dari masyarakat, sebab sering kali terjadi putusan praperadilan mengenai ganti kerugian. Dalam pelaksanaannya masih tersendat-sendat ataukah sering terjadi putusan tidak menunjang praperadilan.

Hal ini disamping disebabkan banyaknya kelemahan dalam hukum acaranya, juga karena pihak yang mengajukan tuntutan ganti rugi kerugian melalui praperadilan mempunyai kedudukan yang kurang menguntungkan. Kedudukan tersebut dapat saja mempengaruhi sikap hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penahanan, penangkapan atau tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Dalam pelaksanaannya praperadilan sebagai lembaga baru dalam Hukum Acara Pidana Inonesia, yang merupakan suatu wewenang yang berat dipikul oleh hakim. Hal ini disebabkan karena yang akan di praperadilan adalah alat negara penegak hukum, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bebas tanpa pengaruh dari luar serta harus menguasai mekanisme sistem penegakan

hukum. Merupakan suatu kelemahan dari lembaga praperadilan adalah disebabkan karena dalam pasal 82 sub c dan d KUHP yang isinya sebagai berikut :

Pasal 82 sub c :“Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari harus hakim sudah menjatuhkan putusannya”.

Pasal 82 sub d :“Dalam hal suatu perkara sudah mulai ddiperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.

Dengan melihat ketentuan Pasal 82 sub c dan d diatas, dihubungkan dengan penuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya suatu penahanan atau penangkapan tidaklah menunjang suatu praperadilan sebab dapat saja terjadi bahwa pemeriksaan praperadilan belum selesai tetapi berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa, akibat permintaan ganti kerugian melalui hakim praperadilan menjadi gugur.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Ganti Kerugian

Mengenai pengertian (definisi) tentang ganti kerugian dapat kita temui pada bab I tentang ketentuan umum pasal 1 butir 22 sebagai berikut :“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau hukum yang diterapkannya menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penuntutan ganti kerugian dijalankan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat peradilan. Dalam pasal 95 ayat 1 KUHP diuraikan:“Tersangka/terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan. Mengenai hal tersebut diatas, Andi Hamzah (2004 : 205) menyatakan bahwa :“Ketentuan ini akan mendorong hakim yang menyidangkan sesuatu perkara untuk menjatuhkan pidana tidak akan kurang dari lamanya, karena kalau tidak demikian akan menimbulkan tuntutan ganti rugi yang menurut ketentuan tersebut dimuka, hakim itu juga yang akan memeriksa dan memutuskannya”.

Pengertian ini meliputi diantara biaya pengobatan atau biaya pemulihan cacat, misalnya perbaikan mobil, pembuatan gigi palsu dan sebagainya langsung diderita oleh saksi korban.

Kerusakan-kerusakan lain atas derita orang yang lain karena keadaan memaksa atau karena kesalahan penyidik, dapat pula diajukan permintaan ganti rugi yang digabungkan dengan permintaan orang lain tersebut. Namun demikian kebenaran materil suatu kasus haruslah diteliti dengan sungguh-sungguh, sehingga seorany yang seharusnya menjadi saksi korban atau orang tidak tahu menahu tidak akan menjadi korban salah tangkap.

Hal tersebut pernah menjadi kasus, yang dimuat dalam harian suara karya tanggal 31 Desember 2012 dimuat berita dengan judul “Oknum Polisi siksa korban salah tangkap”. Seorang pemuda melapor ke Kapolda Sulawesi Tenggara, bahwa ia telah menjadi korban salah tangkap dan disiksa

oleh oknum polisi, pemuda bertubuh ceking tersebut menjelaskan kepada Propam Polda Sultra, bahwa ia dipukuli dan sulutan rokok dileher, dibagian muka, punggung dan tubuh lainnya tampak bekas-bekas penganiayaan. Sedangkan di bekas sulutan rokok, tanpa luka. Mendapat penjelasan seperti itu, Propam Polda Sultra menyatakan rasa prihatinnya dan mengatakan oknum-oknum yang lain main hakim sendiri tersebut akan ditindak, hal ini tidak dapat dibenarkan.

Selesai menghadap ke Propam Polda Sultra, pemuda tersebut pergi melaporkan nasibnya untuk mengambil tindakan hukum atas oknum-oknum yang menyiksanya dan salah tangkap. Pemuda tersebut mengatakan pada Media Pos, minggu malam ia ditangkap bersama 6 kawannya di daerah Kapospol Wanggudu Kabupaten Konawe Utara. Kami semua disiksa agar mengaku dalam pemeriksaan, kata pemuda tersebut.

Setelah ditahan malam itu mereka lalu dibebaskan karena tidak tahu menahu dengan persoalan yang dituduhkan. Menurut pemuda tersebut, ia mendengar cerita dari kawan-kawannya bahwa telah terjadi perkelahian antara KT dengan seseorang di sebuah warung dipinggir jalan dekat Perkantoran Bupati Konawe Utara Minggu sore sekitar jam 18.00 cerita tersebut menyebutkan KT waktu itu sedang minum-minum bersama kawannya OS dan ditempat itu juga dua laki-laki tak dikenal. Sewaktu minum, kesal dan menendang KT, KT dan OS tak mengadakan perlawanan dan segera meninggalkan tempat itu. Tetapi tidak lama kemudian KT kembali ketempat itu dan memukul laki-laki yang menendangnya tadi. Laki-laki itu lari dan dikejar KT. Disaat itulah KT sempat menyabet punggung lawannya dengan senjata tajam.

Saya tak terlibat sama sekali dalam persoalan itu. Tapi bersama 6 kawan lainnya ditangkap diwaktu minum-minum diwarung dekat perkantoran Bupati kurang lebih jam 20.00 dan dipaksa naik mobil colt oleh petugas polisi yang berpakaian preman dan dibawa ke kantor Pospol Kabupaten Konawe Utara. Pemuda tersebut mengatakan menolak karena merasa tak melakukan kesalahan sehingga ia dipopor dengan senjata dan dipaksa masuk ke colt.

Di kantor Pospol, 7 orang polisi yang berpakaian dinas, 2 orang berpakaian preman dan 1 orang berpakaian inas hijau, telah melakukan pemukulan dan penyiksaan terhadap diri saya dan kawan-kawan, kata pemuda tersebut. Dikatakan bahwa keenam kawannya yang masih ditahan di kantor Pospol adalah TS, OS, H, A, JN, dan S. Akan tetapi OS, A, JN dan S sama sekali tak terlibat persoalan dan tak ikut melakukan pemukulan atau mengejar lawan KT.

## **B. Ganti Kerugian dan Hubungannya dengan Pasal 77 KUHAP**

Sebelum penulis menyimak hubungan antara ganti kerugian dengan pasal 77 KUHAP, maka penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai ganti kerugian. Masalah ganti kerugian atas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak sah ini telah menjadi prinsip yang telah diutus dalam internasional Cipenant on Political Ringts, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip tersebut diterima secara universal. Ini terbukti dengan diadakannya beberapa kali oleh perserikatan bangsa-bangsa berarti yang diadakan di Buquio (Fhilipina), di Santiago juga di Wina.

Menurut teori absolut, setiap putusan pembebasan selalu diikuti dengan pemberian ganti kerugian, tidak dilihat apakah ada penahanan yang tidak sah yang dilakukan, atau kesalahan diri pejabat atau tidak. Namun teori absolut tersebut telah mengalami perkembangan ialah bahwa putusan pembebasan tersebut baru memberikan hak kepada seseorang, apabila telah melakukan penangkapan atau penahanan yang melawan hukum atas dirinya oleh pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan.

Menurut RUU maka membedakan kapan atau didalam hal apa seseorang itu mendapat ganti kerugian. Tersangka/tertuduh berhak menuntut ganti rugi kerugian atas kerugian yang betul-betul dideritanya yang disebabkan oleh penangkapan/penahanan. Penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan secara melawan hukum yang telah dilakukan atas dirinya, ialah apabila dilakukan tidak berdasarkan kepentingan-kepentingan atau tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum penangkapan atau penahanan tersebut meskipun orang yang ditahan atau ditangkap telah memberitahukan bahwa ia bukanlah orang yang mereka duga, dituduh kemudian apa yang diterangkan adalah benar.

Adapun waktu untuk mengajukan ganti kerugian tersebut ialah dalam waktu tiga bulan setelah perkaranya dihentikan tanpa ditauhkan pidana, atau dengan dijatuhkan pidana tetapi terhadap tindakan pidana tersebut memang tidak dapat dikenakan tahanan.

Tuntutan ganti kerugian tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim-hakim yang sedapat mungkin telah mengadili perkaranya. Hal ini dimaksudkan karena justru hakim-hakim tersebut yang lebih mengetahui persoalannya.

Dalam pasal 77 KUHAP menyebutkan antara lain "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bila kita membaca pasal 77 KUHAP tersebut diatas maka dapatlah dikatakan bahwa dalam KUHAP tersebut suatu lembaga baru, yaitu lembaga praperadilan. Mengenai praperadilan, penulis mulai dengan mengemukakan pengertian praperadilan dari beberapa sarjana :

1. Van Apeldoorn (2001 : 2) berpendapat bahwa : "Peradilan adalah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari pihak yang berselisih, tetapi berdiri sendiri diatas perkara".
2. Van Traagi (2009 : 9 ) berpendapat bahwa : "Merupakan tata cara pergaulan hidup yang memberikan petunjuk. Siapa yang berhak memberikan putusan apabila terjadi perselisihan atau tentang kepentingan diantara anggota masyarakat atau menjatuhkan hukuman terhadap orang siapa yang melanggar adat istiadat".

Berdasarkan hubungan yang tidak seperti yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa peradilan haruslah memenuhi persyaratan :

- a. Adanya suatu hukum yang abstrak yang mengikat umum dan dapat diterapkan pada suatu persoalan. Aturan yang dimaksud baik aturan hukum tertulis maupun aturan hukum itu adanya pada saat diterapkan oleh petugas yang berwenang.
- b. Adanya suatu perselisihan hukum yang kongkrit, maksudnya bahwa antara satu pihak dengan pihak yang lain harus ada perselisihan hukum yang nyata yang menyebabkan mereka berhadapan di dalam peradilan.
- c. Didalam perselisihan hukum tersebut sekurang-kurangnya ada 2 pihak yang berbeda pendapat atau paham didalam suatu hal-hal tersebut, dan perbedaan paham itulah yang menyebabkan para pihak menyelesaikan melalui peradilan.
- d. Adanya suatu peradilan yang berwenang memutuskan suatu perselisihan. Perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan hukum dan penyelesaian haruslah menurut hukum.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan pengertian praperadilan, sebagaimana dimuat dalam pasal 1 butir 10 KUHAP yang memberikan batasan sebagai berikut :“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan cara diatur dalam Undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Pengadilan Negeri di dalam praperadilan tersebut, Andi Hamzah (2005: 191) berpendapat :“Hal pokok yang menjamin tugas praperadilan adalah yang diperinci dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 KUHAP”.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka marilah kita lihat isi dari ketiga pasal tersebut :

1. Pasal 79 KUHAP, yang isinya :“Permintaan pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahana diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri”.
2. Pasal 80 KUHAP, yang isinya:“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
3. Pasal 81 KUHAP, yang isinya:“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak adanya penangkapan atau akibat penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

### **C. Penggabungan Perkara Ganti Rugi**

Apabila l atas telah dibicarakan mengenai tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan serta tindakan-tindakan lain yang tidak sah, maka dibawah ini akan dibicarakan mengenai penggabungan tuntutan ganti kerugian yang merupakan tuntutan perdata ke dalam perkara pidana. Telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa tidak saja pelaku dari tindakan pidana yang diperhatikan, tetapi hak juga dari orang yang menderita kerugian materil yang disebabkan karena dilakukannya suatu tindak pidana perlu mendapat perhatian atau perlindungan.

Perlindungan terhadap hak dari korban tindak pidana diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapat ganti rugi yang dideritanya ialah dengan menggabungkan perkara pidananya dengan permohonan untuk mendapat ganti rugi, yang pada hakikatnya merupakan suatu perkara perdata dan yang biasanya diajukan melalui gugatan perdata, dengan demikian akan dihemat waktu dan biaya perkara.

Pengajuan tuntutan ganti rugi dari korban tindak pidana dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Ganti kerugian tersebut dipandang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata;
- b. Ganti kerugian bersifat perdata dan diberikan pada prosedur pidana;
- c. Ganti kerugian yang sifatnya perdata tetapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan kepada prosedur pidana;
- d. Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikan kepada prosedur pidana tetapi pembayaran menjadi tanggung jawab negara;

e. Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan pada prosedur khusus pula.

ad. a Dalam sistem yang pertama ini diadakan pemisahan antara ganti kerugian dan penyelesaian perkara pidananya. Dalam sistem ini maka tindak pidana semata-mata sebagai kejahatan terhadap negara atau kepentingan umum, sehingga peranan korban tidak mendapat tempat dalam acara pidana. Kepentingan korban sebagai individu diselesaikan menurut acara perdata

ad. b Meskipun pada dasarnya pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan individu sebagai diuraikan dalam ad. a tetapi sebagai perlindungan kepada korban diberikan cara-cara yang mudah untuk mendapat ganti kerugian itu, ialah dengan cara menggabungkan perkara perdatanya dengan perkara pidananya.

ad. c. Ini merupakan prosedur baru yang ditetapkan di negara Swiss, dimana korban adalah orang yang sangat membutuhkan karena tidak mampu, sedangkan terpidana juga demikian adanya, sehingga pemerintah mengambil alih beban terpidana tersebut demi memberikan perlindungan terhadap si korban.

Menurut Pasal 98 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kedalam perkara pidana itu;
- (2) Permintaan bagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.

Maksud menggabungkan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah agar perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan pidana yang bersangkutan.

### III. METODE PENELITIAN

Untuk menemukan data empiris tentang ganti rugi, penulis melakukan penelitian di Kecamatan Wanggudu Kabupaten Konawe Utara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Pengajuan Penuntutan Ganti Kerugian Menurut KUHPperdata Dalam Hubungannya dengan Pasal 77 KUHP

Alasan pengajuan penuntutan ganti kerugian atas kesalahan yang terjadi atas perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 77 KUHP, oleh KUHPperdata telah mengatur tentang Dasar Penuntutan bilaman terjadi kesalahan dalam hal pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan maka oleh pasal 1365 KUHPperdata memberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian karena telah melakukan suatu tindakan yang masuk kategori perbuatan melawan hukum.

Pengertian perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara ialah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, kepantasan dan/atau perihal tidak tidak memperhatikan kepentingan orang lain.

Karena itu didalam hukum perdata dan hukum pidana terdapat perbedaan yang khas di dalam pengertian tentang perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Didalam ketentuan hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, sedangkan dalam hukum perdata bertujuan untuk melindungi kepentingan pribadi.
2. Ketentuan hukum pidana bertujuan untuk pemidanaan seseorang, sedangkan didalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan ganti kerugian kepada penderita.
3. Suatu pemidanaan hanya dapat dilaksanakan melalui keputusan pengadilan, sedangkan perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata adalah seketika menimbulkan ikatan yaitu hak dan kewajiban harus membayar ganti kerugian.
4. Suatu perkara pidana berakhir dengan matinya si pelaku, sedangkan hukum perdata perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan matinya si pelaku maka tanggung jawabnya beralih kepada ahli warisnya.

Bila mengkaji ketentuan dalam pasal 95 ayat (1) serta ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) Jo pasal 77 KUHP agaknya mengandung ayat (1) serta ketentuan dalam Pasal 95 ayat (2) Jo Pasal 77 KUHP kedua-duanya mengandung pengertian bahwa ketentuan penuntutan ganti kerugian atas dasar alasan yang telah dijelaskan tersebut diatas tidak hanya dapat dijelaskan terhadap perkara yang diajukan di pengadilan, tetapi apabila perkara tersebut tidak diajukan ke Pengadilan dalam artian bahwa dihentikan balik dalam tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan, maka dapat diajukan pra peradilan untuk diperiksa dan diputus sesuai dengan pasal 77 KUHP, oleh karena ketentuan-ketentuan didalam KUHP tersebut yang merupakan suatu hal mendasar untuk melakukan pemeriksaan pra peradilan atas perbuatan yang dilakukan petugas terhadap yang diduga sebagai tersangka dapat dituntut penggantian ganti kerugian sesuai rumusan KUHPerdara yang menyatakan bahwa pengertian ganti kerugian adalah kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perbuatan itu dilakukan yang menimbulkan suatu kerugian terhadap seseorang.

Tentunya muncul suatu pertanyaan sampai sejauh mana hal itu berpengaruh pada tersangka sehingga dikatakan telah melakukan suatu kesalahan pidana. Untuk menjelaskan timbulnya keragu-raguan terhadap alasan keadaan memaksa, maka penulis mengemukakan dua teori yaitu :

1. Absolut teori atau ajaran yang objektif yang mengatakan bahwa dalam hal pemenuhan unsur-unsur keadaan memaksa adalah sama sekali tidak memungkinkan.
2. Teori relatif atau ajaran yang subjektif yang mengatakan dalam hal pemenuhan unsur-unsur dalam keadaan memaksa masih mungkin namun harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak seimbang dalam berbagai wujudnya.

Sehubungan dengan keadaan memaksa yang dijadikan sebagai alasan dalam kesalahan penangkapan, penyidikan dan penahanan maka ada hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa yaitu :

- a. Oleh pihak korban dapat mengemukakan alasan-alasan kesalahan penangkapan penahanan dan penyidikan dengan jalan eksepsi;
- b. Hakim tidak dapat menolak berdasarkan jabatan tentang gugatan keadaan memaksa;
- c. Korban dibebani pembuktian tentang keadaan memaksa

Jadi jelas bahwa didalam KUHP sudah diatur mengenai syarat-syaratnya suatu penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan. Begitupun mengenai pejabat/instansi yang

berwenang melakukan hal tersebut. Kemudian dalam kaitannya dengan penuntutan ganti kerugian yang diatur dalam KUHPerdata adalah menyangkut rehabilitasi terhadap korban akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk wewenang pra peradilan. Oleh karena ketentuan-ketentuan di dalam KUHP tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk dijadikan dasar dalam pemeriksaan pra peradilan. Karena itu penulis akan menjelaskan perumusan mengenai penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan atau penuntutan sebagai berikut :

## 1. Penangkapan

Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 butir 20 KUHP yang dimaksud dengan penangkapan ialah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal Undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 16 ayat 1 dan 2 KUHP yang isinya sebagai berikut :

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Mengenai pelaksanaan tugas penangkapan, didalam pasal 18 ayat (1) KUHP, diratiskan bahwa :“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan”.

Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan. Selanjutnya pasal 18 ayat (2) KUHP dikatakan bahwa :“dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada pada penyidik pembantu yang terdekat”.

Selanjutnya pula dalam pasal 18 ayat (3) menyatakan :“tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”. Mengenai lamanya penangkapan dapat kita lihat dalam pasal 19 ayat (1) yang isinya :“Penangkapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan paling lama 1 hari”.

## 2. Penahanan

Penahanan adalah pengambilan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Dengan demikian KUHP menegaskan bahwa untuk melaksanakan penangkapan harus ada alasan yang kuat dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun batasan pengertian penahanan telah digariskan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi :“penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”.

Dari batasan tersebut diatas, dapatlah diketahui 3 unsur pemahaman yaitu :

1. Tersangka atau terdakwa ditempatkan disuatu tempat tertentu

2. Dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.
3. Menurut cara yang diatur dalam KUHAP

Mengenai pejabat yang berwenang melakukan penahanan, diatur dalam pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) yang isinya :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 KUHAP berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Lamanya penahanan dapat dilakukan oleh pejabat sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 24 dan pasal 25 KUHAP

Dalam pasal 24 yang isinya sebagai berikut :

1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 hanya berlaku paling lama 20 hari.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 hari.
3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan tidak terpenuhi.
4. Setelah waktu 60 hari tersebut penyidik sudah harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Persyaratan permintaan perpanjangan penahanan ini ditentukan sebagai berikut :

1. Permintaan dibuat sebelum lewat masa penahanan 20 hari
2. Melampirkan resume hasil pemeriksaan sementara dan
3. Disertai dengan alasan-alasan yang kuat.

Selanjutnya pasal 25 ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa :

1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 hanya berlaku paling lama 20 hari
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari.

Selanjutnya Pasal 26 mengatakan :

1. Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.

Juga pasal 27 yang mengatur tentang perpanjangan penahanan mengatur sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding, berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama untuk 30 hari.

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.

Penahanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi tidak dikenal dalam HIR, kecuali dengan permintaan Jaksa atau berdasarkan atas pertimbangan tertentu dari Pengadilan Tinggi.

Pengecualian mengenai jaksa waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan pasal 27 KUHAP, diatur dalam pasal 29 KUHAP. Adapun pengecualian jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 KUHAP yaitu :

1. Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana pasal 24, 25, 26 dan 27 serta pasal 28 guna kepentingan terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena :
  - a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik dan mental berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau :
  - b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan penjara 9 tahun atau lebih.
2. Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan paling lama 3 hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari.
3. Penghentian Penyidikan atau Penuntutan

Berdasarkan penegasan pasal 109 ayat (2) KUHAP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan terjadi karena :

- a. Tidak terdapat cukup bukti.
- b. Peristiwa itu ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c. Penyidik pemberitahuan penghentian penyidikan itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Mengenai wewenang pra perailan untuk memeriksa dan untuk memutus sah atau tidaknya penghentian penuntutan, tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung.

Dengan demikian penghentian penuntutan yang dimaksud dalam pasal 77 adalah yang ditegaskan dalam pasal 14 huruf h Jo pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Di dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dinyatakan sebagai berikut : "Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat penetapan".

Berdasarkan penegasan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa penghentian penuntutan terjadi apabila :

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa itu ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c. Perkara ditutup demi hukum
- d. Penuntut umum harus menuangkan penghentian penuntutan itu dalam surat ketetapan itu berisikan semua yang dimaksud dalam huruf d, harus diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan mengenai turunan surat ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara dan hakim (pasal 140 ayat (2) huruf b dan c KUHAP)

Didalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP, (Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PN.07.03 Tahun 1982), dijelaskan adanya perbedaan antara perkara yang dihentikan

penuntutannya dengan perkara yang dihentikan penuntutannya dengan alasan demi hukum. Perbedaan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perkara dihentikan hendaknya demi hukum (pasal 14 huruf h Jo pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) adalah perkara dihentikan penuntutannya dikarenakan (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) perkara itu bukan merupakan tindak pidana.
- b. Perkara ditutup demi kepentingan hukum (pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) adalah perkara dihentikan penuntutan dikarenakan : (1) tersangka meninggal dunia, (2) perkaranya nebis in idem, (3) perkara tersebut kadaluarsa. Keadaan ini senantiasa dikaitkan dengan KUHAP bab VIII tentang penuntut yakni pasal 76, 77 dan 78 KUHAP.

Bila kita melihat siste HIR dan Undang-undang Pokok Kepolisian terdapat suatu sistem pengawasan baik secara vertikal, yakni dari masing-masing instansi secara struktural, maupun pengawasan secara horizontal yakni antara kepolisian dan kejaksaan.

## **B. Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian**

Apabila seseorang dikenakan penangkapan dan penahanan atau dikenakan tindakan-tindakan lain seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan, penghentian penuntutan secara tidak sah yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka tersangka atau terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan misalnya penasihat hukumnya, dapat minta pemeriksaan dan putusan melalui hukum. Pemeriksaan tersebut menurut hakim secara pidana dikenal dengan pra peradilan.

Menurut pasal 82 ayat (3) c disebutkan :“Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka kalau dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusannya dicantumkan rehabilitasi”.

Jadi dengan melihat ketentuan tersebut diatas, nyatalah bahwa pengajuan tuntutan ganti kerugian dalam pra peradilan. Tentang tata cara pengajuan praperadilan ini tidak ada keharusan dalam bentuk. Dalam hal ini pemohon bebas merumuskan surat permohonannya asal saja dalam surat permohonan tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya.

Karena itu dalam praktik, dalam penyusunan surat permohonan mengikuti cara-cara pengajuan syarat gugatan dalam Hukum Acara Pidana. Dalam penyusunan surat permohonan praperadilan harus diperhatikan tiga hal yang terdapat dalam surat permohonan yaitu :

1. Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu tentang nama, alamat, pekerjaan
2. Dasar pemohon (fundamental petenti) yang memuat uraian yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari permohonan itu.
3. Apa yang dimohonkan atau dituntut oleh pemohon supaya diputuskan oleh hakim.

Dalam surat permohonan, dasar permohonan itu harus jelas dan mendukung apa yang domohonkan atau dituntut oleh pemohon. Dengan demikian mudah diterima dan dapat dimengerti oleh pengadilan, artinya setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung adanya hubungan hukum, dilukiskan secara kronologis dan sistematis, sehingga mudah menentukan isi dari petitum.

Setelah permintaan untuk pemeriksaan pra peradilan oleh yang bersangkutan, tersebut dalam pasal 7 (tentang sah tidaknya suatu penangkap[an atau penahanan), pasal 80 (tentang saha atau

tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan), Pasal 81 (tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan/penuntutan), pasal 97 (tentang permintaan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atas kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya) diajukan kepada ketua pengadilan negeri dan dicatat dalam register perkara pra peradilan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk waktu itu menyampaikan permintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri atau wakil ketua pengadilan negeri yang segera menunjuk hakim tunggal dan paniteranya yang akan memeriksa perkaranya (pasal 78 ayat 2)

Apabila diatas telah doibicarakan mengenai tuntutan ganti rugi kerugian atas penangkapan atau penahanan serta tindakan-tindakan lain yang tidak sah, maka dibawah ini akan dibicarakan mengenai penggabungan tuntutan ganti rugi kerugian yang merupakan tuntutan ganti kerugian yang merupakan tuntutan perdata ke dalam perkara pidana.

Telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa tidak saja pelaku dari tindakan pidana yang diperhatikan, tetapi hak juga dari pada orang yang menderita kerugian materil yang disebabkan karena dilakukannya suatu tindak pidana perlu mendapat perhatian atau perlindungan.

Perlindungan terhadap hak dari korban tidak pidana diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapat ganti kerugian yang dideritanya ialah dengan menggabungkan perkara pidanya dengan permohonan untuk mendapat ganti rugi yang pada hakikatnya merupakan suatu perkara perdata dan yang biasanya diajukan melalui gugatan perdata,, dengan demikian akan dihemat waktu dan biaya perkara.

Pengajuan tuntutan ganti kerugian dari korban tindak pidana dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Ganti kerugian tersebut dipandang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata
- b. Ganti kerugian bersifat perdata tetapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan kepada prosedur pidana.
- c. Ganti kerugian yang sifatnya perdata tetapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan kepada prosedur pidana.
- d. Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikkan kepada prosedur pidana tetapi pembayaran menjadi tanggung jawab negara.
- e. Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan pada prosesdur khusus pula

Dalam hal KUHAP menempuh cara yang tersebut dalam ad. b yaitu gugatan ganti rugi dari korban yang sifatnya perdata digabungkan pada perdata digabungkan pada perkara pidananya dan ganti rugi tersebut dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana. Ganti rugi tersebut dapat dimintakan terhadap semua perkara yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban sedangkan kerugian yang sifatnya immaterial tidak dapat dimintakan ganti rugi lewat prosedur ini. Menurut pasal 98 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Jika suatu perbuatan yang menjadi daar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, mak hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kedalam perkara pidana itu.
- 2) Permintaan bagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan..

Maksud menggabungkan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah agar perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan pidana yang bersangkutan.

Dengan dikabulkannya permohonan praperadilan tentang tidak sahnya penahanan dan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka secara hukum terbukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan melawan/melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini tersangka atau keluarganya.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara penuntutan ganti kerugian dari penetapan atau putusan hakim mengenai penuntutan ganti kerugian secara hukum perdata akibat putusan praperadilan. Untuk menjawab persoalan ini maka ada beberapa pendapat yang mengomentari tentang hal ini. Pendapat pertama berpegang pada pendirian bahwa soal ganti kerugian adalah perkara yang harus dilaksanakan menurut hukum acara perdata sepanjang tidak diatur lain dalam KUHAP. Pendapat lain dapat dilihat dalam penetapan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 bahwa bila tidak konsisten dalam penegakkan ketentuan umum, atau setidaknya seperti yang tercantum dalam pasal 1 butir 6 huruf a dan huruf b KUHAP yang menegaskan bahwa :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dari kedua pendapat tersebut diatas, maka muncul pertanyaan kita bahwa kepada siapa atau instansi mana yang harus mempertanggung jawabkan atas beban ganti kerugian itu. Dalam menjawab pertanyaan itu tentu kita simpulkan bahwa karena pejabat yang bersangkutan telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dalam rangka melakukan tugasnya, maka yang harus mempertanggung jawabkan kesalahan tersebut adalah pemerintah melalui instansi dari pejabat yang bersangkutan, hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983. Lebih lanjut Wirjono Projodikoro (2002: 29) mengomentari hal tersebut sebagai berikut :“Bahwa pada umumnya para pegawai negeri yang tidak keluar dari batas perbuatan yang mungkin melanggar hukum dan negaralah yang langsung bertanggung jawab berdasarkan atas anggapan bahwa para pegawai negeri sebagai alat belaka dari negara”.

Selanjutnya Soebekti (2002 : 27) berpendapat bahwa :“Adalah tidak tepat untuk menuntut oknum polisi, oknum jaksa atau oknum hakim karena menjalankan tugas sebagai alat negara untuk bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugas kenegaraan. Bahwa oknum-oknum tersebut mungkin perlu dikoreksi, itu terserah pada kejaksan sebagai penuntut umum atau pemimpin masing-masing instansi”.

Dari komentar-komentar tersebut diatas, maka bila dihubungkan dengan wujud daripada penuntutan gantikerugian yang diatur dalam KUHPperdata dalam pasal 1365 KUHPperdata memberikan penafsiran bahwa penuntutan ganti kerugian oleh pihak korban harus didasarkan dari sifat perbuatan melanggar hukum itu sendiri yang memberikan pengertian bahwa yang masuk kategori perbuatan melawan hukum adalah selalu menginginkan adanya keharusan untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Wujud dari ganti kerugian ini dalam perbuatan melanggar hukum ada yang merupakan suatu perbuatan yang mudah diperbaiki dan tentunya tidak akan menimbulkan kesulitan, tetapi ada juga perbuatan melawan hukum yang sulit untuk diberikan ganti rugi umpamanya bila pihak korban

cacat tubuh akibat dari perbuatan petugas yang melakukan penembakan pada saat penangkapan. Tetapi dalam penetapan hakim melalui sidang praperadilan dinyatakan bahwa pihak korban tidak terbukti melakukan suatu kejahatan yang diancam pidana, dengan demikian akibat penembakan yang membuat cacat tubuh korban susah untuk diganti rugi sesuai yang diatur dalam hukum perdata. Karena itu penentuan rehabilitasi yang dimaksud dalam pasal 77 KUHP tidak gampang untuk diganti rugi sebab cacat tubuh yang dialami pihak korban akan berdampak seumur hidupnya. Persoalan ganti kerugian yang diatur dalam pasal 77 KUHP hanya dikenakan rehabilitasi pemulihan nama baik pihak korban yang telah tercemar namanya di khalayak ramai, akan tetapi kesalahan yang mengakibatkan cacatnya tubuh korban tidak gampang untuk memberikan ganti kerugian dengan cara rehabilitasi. Dengan demikian pemulihan nama baik pihak korban harus diikutsertakan pemberian ganti rugi dengan cara memberikan santunan pihak korban dan keluarganya selama hidupnya karena boleh jadi cacat tubuh yang dialami korban akan berakibat lumpuhnya untuk mencari pekerjaan yang layak dalam menghidupi keluarganya.

Didalam penelitian ini oleh penulis berkesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan petugas terhadap pihak korban, yang ternyata dalam persidangan pengadilan terbukti tidak melakukan suatu kejahatan pidana maka suatu perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHP perdata oleh penulis membagi adanya dua kepentingan yang dilanggar yaitu :

1. Kepentingan yang bersifat perorangan yaitu rasa malu kepada yang bersangkutan dalam pergaulannya dimasyarakat umum.
2. Kepentingan yang bersifat umum yaitu kehormatan dan nama baik didalam masyarakat umum.

Dari kedua kepentingan tersebut diatas, maka cara untuk memperbaikinya adalah disamping menerima uang negara sebagai rehabilitasi nama baik orang tersebut juga harus dilakukan dengan cara membuat suatu pernyataan dimuka umum atau di jalan-jalan yang menyatakan bahwa orang tersebut benar-benar tidak melakukan suatu kejahatan pidana atau dengan cara :

1. Aparat melakukan kesalahan yang sifatnya melawan hukum ia menyatakan dihadapan umum untuk menyesali atas perbuatannya:
2. Ia dapat meminta maaf kepada pihak korban:
3. Menyatakan bahwa terhina (korban) adalah orang yang terhormat dalam masyarakat.

Di dalam masyarakat barat, maka caranya adalah dengan syarat membayar ganti kerugian yang berupa rohani dan membuat surat pernyataan. Selanjutnya pengaturan tentang ganti kerugian di dalam KUHP perdata dinyatakan dalam pasal 1370 KUHP perdata yang menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan petugas baik yang bersifat kesengajaan atau kelalaian memberi hak kepada anak/istri atau suami maupun kepada orang tua korban yang bisa mendapat nafkah dari korban karena pekerjaannya, untuk melakukan penuntutan ganti kerugian sesuai kemampuan dan kedudukan pihak korban sesuai keadaan semula sebelum terjadi cacat jasmani akibat kesalahan petugas.

Kemudian dalam pasal 131 KUHP perdata menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan luka atau cacat anggota badan karena sengaja atau karena kelalaian memberi hak kepada korban untuk menuntut :

- a. Biaya penyembuhan;
- b. Ganti kerugian yang dinilai menurut kemampuan, kedudukan kedua belah pihak dan menurut keadaan

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Bahwa bentuk penuntutan ganti kerugian oleh pihak korban akibat dilakukannya tindak pidana yang sifatnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka oleh pihak korban dapat melakukan penuntutan melalui praperadilan dan hasilnya bila dalam penetapan hakim praperadilan menyatakan bahwa pihak korban telah diperlakukan dengan prosedur yang tidak benar maka bentuk penuntutannya harus dilakukan melalui hukum acara perdata untuk meminta pertanggung jawaban atas kesalahan prosedur yang dilakukan oleh petugas dengan alasan bahwa pihak korban dapat menuntut ganti kerugian karena adanya kesalahan penangkapan, penuntutan, diadilinya orang tersebut atau apabila dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan untuk menuntut ganti kerugian secara perdata lewat pengadilan negeri.
2. Bahwa cara untuk mengajukan penuntutan ganti kerugian dilakukan oleh tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya kepada pengadilan negeri dan setelah dicatat dalam register perkara ganti kerugian di kepaniteraan, maka pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan itu kepada ketua/wakil Pengadilan Negeri yang segera harus menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang sedapat mungkin telah mengadili perkaranya atau kepada hakim praperadilan apabila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (pasal 77 KUHP)

### B. Saran

1. Diharapkan bagi penegak hukum agar lebih mempertinggi mutu pengetahuan, mutu keterampilan dan mutu mental agar para penegak hukum menjalankan profesinya sesuai keahlian yang diharapkan, sehingga tidak terjadi kesalahan penangkapan, penahanan maupun penuntutan yang bukan objek pelaku kejahatan. Kemudian penegak hukum sebagai unsur pejabat negara diharapkan dalam menjalankan tugasnya harus memelihara citra sebagai instansi alat penegak hukum yang baik sehingga dapat memberi gambaran sebagai alat negara yang menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum di dalam menjalankan tugas pengabdianya kepada negara harus disiplin dan penuh tanggung jawab dalam kesungguhan menegakkan keadilan dan kebenaran sehingga pencari keadilan benar-benar merasakan kenyamanan dan perlindungan dari penerapan hukum yang bertujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat, dan bukan untuk selalu mengatakan hukum itu tidak perlu ada, akan kembali efektif sesuai harapan masyarakat pencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita : Jakarta.
- Albert Hasibuan, 2004. *Latar Belakang Terbentuknya Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, LBH : Bandung.
- Bambang Poernomo, 2005. *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia di Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981*. Liberty : Yogyakarta.
- , 2004. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku* : Yogyakarta.

- H. Haris, 2003. *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Penahanan yang keliru atau Tidak Sah*. Bina Cipta : Jakarta.
- , 2002. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat Pada HIR*, Jakarta.
- Holsman, 2004. *Sistem Peradilan Pidana. Disadur oleh Soejono Dirdjosisworo*. CV. Rajawali : Jakarta.
- Loebby Looman, 2007. *Praperadilan*. Ghalia Indonesia : Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Hanafi Asmawie. M, 2005. *Ganti Rugi dan Rehabilitas Menurut KUHAP. Pradnya Paramita* : Jakarta.
- Rusli Effendi, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Lephass : Ujung Pandang.
- Ramly Hutabarat, 2008. *Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Tanu Subrata S, 2005. *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni : Bandung.
- Wahyu Affandi, 2004. *Hakim dan Penegak Hukum*. Alumni : Bandung.